

Nomor : B-11/PM.00.02/K.LA-07/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pleno PDPB Triwulan I**

31 Maret 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pesawaran
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Memperhatikan :

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pada pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Pesawaran memastikan KPU Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

C. Imbauan :

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran, mengimbau KPU Kabupaten Pesawaran untuk :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Pesawaran;
 - b. Disdukcapil Kabupaten Pesawaran;
 - c. Kodim 0421/Lampung Selatan
 - d. Polres Pesawaran;
 - e. Pemerintah Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan RT/RW;
 - f. Instansi Terkait Lainnya.
3. Menandai pemilih TMS dan menambah pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan Instansi terkait lainnya;
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal rapat pleno terbuka jika terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan dalam proses dan hasil rekapitulasi PDPB;

6. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Pesawaran;
 - b. Media Sosial resmi KPU Kabupaten Pesawaran;
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi lainnya.
8. Menindaklanjuti rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



FATIHUNNAJAH